



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU NOMOR 02/PW.01/6211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/PW.01/6211/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi...

Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi  
Pemilihan...

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 02/PW.01/6211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu, Oktari Purnamasari Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parmas dan Hubmas sebagai anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 05 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

CORY PRAMITA SARTIANA

ttd.

YULIANA



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 7 TAHUN  
2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 02/PW.01/6211/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU TAHUN 2022.**

**PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	YULIANA	Ketua/ Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah
2.	ANDRY WAHYUDI	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
3.	AHMAD NAJARUDIN	Anggota Div. Teknis Penyelenggara	Pengarah
4.	ROYAN HANAPI	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
5.	MUHAMMAD ZAINURROHMAN	Anggota Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6.	UJANG SEKO	Sekretaris	Ketua
7.	CORY PRAMITA SARTIANA	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	RAKHMADI NOR	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9.	ANNISA WULANDARI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Infomasi	Anggota
10.	OKTARI PURNAMASARI	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Parmas dan Hubmas	Anggota
11.	WIWI NOVIRIANA	Pelaksana/Fungsional Umum	Anggota
12.	TEMMY PRATAMA	Pelaksana/Fungsional Umum	Anggota
13.	SATRIA RANUGUMBOLO	Pelaksana/Fungsional Umum	Anggota
14.	MUHAMAD SAID SAMSIR	Pelaksana/Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 05 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

CORY PRAMITA SARTIANA



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 7 TAHUN  
2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU NOMOR 02/PW.01/6211/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG  
PISAU TAHUN 2022.**

**URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Uraian Tugas</b>
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG;</li> <li>b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan</li> <li>c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.</li> </ul>
2.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG;</li> <li>b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau; dan</li> <li>c. Memantau terlaksananya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau.</li> </ul>
3.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau;</li> <li>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</li> <li>c. Melakukan koordinasi dan konsultasi</li> </ul>

		<p>dengan Satgas penyelenggaraan UPG KPU Kabupaten Pulang Pisau;</p> <p>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan</p> <p>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.</p>
4.	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG;</p> <p>b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;</p> <p>c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS</p> <p>d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.</p>

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 05 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



CORY PRAMITA SARTIANA